

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pratiwi, 2019).

Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 32 TAHUN 2004 tentang Pemerintah Daerah, "Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menandai dimulainya era pembangunan secara mandiri. Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Kebijakan tersebut akan berdampak pada luasnya hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur dari pemerintah pusat(Pemerintah Indonesia, 2004)

Otonomi Daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah juga

berdampak pada optimalnya potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Hal ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah secara efektif dan efisien. Tujuan dari Otonomi Daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang di bidang penerimaan anggaran atau keuangan baik secara administrasi maupun pemanfaatannya yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan jumlah yang sangat signifikan adalah salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah tersebut(Huda & Sumiati, 2019).

Kebijakan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat perekonomian daerah untuk menghadapi era globalisasi ekonomi. Reformasi anggaran, khususnya reformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu perubahan dalam manajemen keuangan daerah yang merupakan konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Pemerintah Daerah(Sari et al., 2017)

Tujuan otonomi daerah yaitu menciptakan kemandirian untuk secara optimal membangun daerah dan segala aktivitas pembangunan

tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, serta penggunaan sumber keuangan yang dimiliki digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Pemerintah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan publik dengan meningkatkan pelayanan publik agar menjadi lebih baik dan melakukan perbaikan diberbagai sektor yang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Fadli Muhammad et al., 2015)


Sejalan dengan tujuan dari otonomi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan maksud untuk menyesuaikan antara sumber daya daerah yang tersedia dan kebijakan ekonomi makro guna mendorong kemandirian masing-masing daerah sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan penggalian terhadap Pendapatan Asli Daerah agar dapat mendanai aktifitas operasional pemerintah daerah yang bersumber daripajak dan retribusi daerah, dengan menggunakannya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan merupakan persiapan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran (Budianto & Alexander, 2016) Selain PAD, Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan transfer terbesar dalam struktur APBD. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Terkait pentingnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, akuntabel dan transparan, maka perlu diketahui sejauh mana keandalan Laporan Keuangan Daerah. Rasio tersebut terdiri berbagai jenis rasio salah satunya keserasian. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara

optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah.

Rasio keserasian keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah Gerbang Kertosusila dapat digambarkan pada gambar dibawah:

Gambar 1.1
Rasio Keserasian Keuangan Pemerintah Daerah Gerbang
Kertosusila tahun 2017



sumber: diolah, peneliti

Pada gambar 1.1 dijelaskan bahwa rasio belanja modal lebih kecil daripada rasio belanja operasi. Rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah sehingga perlu dilakukan penelitian ini agar

kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah daerah Gerbang Kertosusila menjadi lebih baik

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Budianto & Alexander, (2016), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Andirfa, et al., 2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sri, 2019) diketahui bahwa pendapatan transfer berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun penelitian yang dilakukan oleh (Sabila, 2022) menyatakan bahwa pendapatan transfer tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul : **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH GERBANG KERTOSUSILA”**.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Gerbang Kertosusila?
2. Apakah pendapatan transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Gerbang Kertosusila?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Gerbang Kertosusila.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah pendapatan transfer berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Gerbang Kertosusila.

1.4 Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan wawasan peneliti maupun pembaca.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.